



PUTUSAN
Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RIZKI HANAVALIAS RIZKI BIN MUSTOFA KALAM ;
2. Tempat lahir : Klaten;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 11 Juli 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Basin, RT 001 RW 007, Desa Basin, Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Klaten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 November 2024 sampai dengan tanggal 03 Desember 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Desember 2024 sampai dengan 01 Februari 2025;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Tri Harini, S.H., dan Dwi Rusdiyanti F., S.H., Advokat/Penasihat Hukum Lentera Keadilan beralamat di Jalan Candirejo Gg Semangka RT 02 RW 09 Tonggalan, Klaten Tengah, Klaten, berdasarkan Penetapan Majelis Nomor 200/Pen.Pid.Sus/2024/PN.Kln tanggal 11 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Kln tanggal 04 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Kln tanggal 04 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIZKI HANA VI ALS RIZKI BIN MUSTOFA KAMAL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman berat 0,46 gram ditimbang beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) buah isolasi warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan.;

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna rosegold beserta simcardnya.
- 1 (satu) buah handphone merk REDMI warna hitam beserta simcardnya;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA X warna merah hitam No. Pol. AD- 2467-QL tanpa STNK;

Dikembalikan kepada Saksi TRIYANA ALIAS MONYOL.;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasehat hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-86/Kliten/Enz.2/10/2024 sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa Terdakwa RIZKI HANAVI ALIAS RIZKI BIN MUSTOFA KAMAL, pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada hari dan tanggal tertentu dalam bulan Juli serta dalam kurun waktu yang masih dalam tahun 2024, bertempat di depan SDN 2 Pandan Simpang yang beralamat di Ds. Geneng, Kec. Prambanan, Kab. Klaten, Dk. Basin RT 1/ RW 7, Ds. Basin, Kec. Kebonarum, Kab. Klaten, setidaknya masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian berawal pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekitar jam 17.00 WIB saat Terdakwa sedang dirumah, Terdakwa ingin mengkonsumsi Narkotika jenis sabu kemudian dengan menggunakan handphone merk Oppo milik Terdakwa, Terdakwa menghubungi Sdr. CODOT (DPO) melalui aplikasi WhatsApp dengan kata kata "0.5 R ngak" dijawab "yo" dan juga mengirim nomor rekening 5875688861 Bank BCA an. Annisa tul hasanah selanjutnya Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp450.000,- (Empat Ratus Lima Puluhan Ribu Rupiah) menggunakan handphone Merk Redmi milik Terdakwa melalui MBanking BCA dengan nomor rekening 0301380142. Setelah berhasil mentransfer uang tersebut selanjutnya bukti transfer tersebut Terdakwa foto menggunakan handphone Merk OPPO milik Terdakwa kemudian foto bukti transfer tersebut dikirimkan ke kepada Sdr. CODOT (DPO) dan langsung dibalas oleh Sdr. CODOT (DPO) dengan mengirimkan alamat pengambilan / web paket narkotika jenis sabu "0.5 Depan SD Negeri 2 Pandan Simpang Tertanam dbwh batu" kemudian Terdakwa langsung berangkat mengambil Paket Narkotika jenis sabu tersebut sendirian menggunakan sarana sepeda

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Kl



motor Honda Supra X125 warna merah hitam. Sesampainya di lokasi yang sesuai dengan gambar / web yang dikirimkan tersebut, Terdakwa mencari paket sabu kurang lebih satu jam tetapi tidak ada, selanjutnya Terdakwa komplain dan memberitahukan kepada Sdr. CODOT (DPO) bahwa paket sabu yang Terdakwa pesan tidak ada di alamat pengambilan / web tersebut tetapi Sdr. CODOT (DPO) bersikeras mengatakan ada dan Terdakwa disuruh mencari lagi di alamat / web tersebut tetapi setelah dicari lagi tidak ada karena sudah malam dan tidak ketemu kemudian Terdakwa pulang;

- Bahwa selanjutnya pada siang harinya atau pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. CODOT (DPO) melalui aplikasi WhatsApp untuk menanyakan paket sabu yang Terdakwa beli dengan kata kata "he ho" tetapi tidak dibalas, karena pembelian kepada Sdr. CODOT (DPO) tidak ada, selanjutnya sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa membeli Narkotika jenis kepada seseorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya yang di dalam Handphone Terdakwa di beri nama Black sebanyak paket setengah gram dengan harga Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah). Kemudian uang pembelian tersebut Terdakwa transfer ke rekening rekening Bank BCA an. UTAMI WULANDARI nomer rekening 0375211063, dengan cara bukti transfer tersebut Terdakwa kirimkan kepada seseorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya didalam Handphone Terdakwa beri nama Black dan dibalas dengan mengirimkan foto alamat pengambilan atau WEB tempat Paket Narkotika jenis sabu di pinggir jalan Galmas Srowot Klaten terselip di pagar bambu, kemudian Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa pulang kemudian Terdakwa konsumsi di dalam kamar rumah Terdakwa di Dk. Basin, RT 02 RW 07, Ds. Basin, Kec .Kebonarum, Kab. Klaten sampai habis dengan cara pertama disiapkan bong alat penghisapnya yang terbuat dari botol plastik bekas botol air mineral kecil yang sudah ada airnya, kemudian tutup botol dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang dengan menggunakan kunci motor kemudian lubang tersebut dimasuki sedotan yang satu pendek yang satu panjang dan sedotan pendek dimasuki pipet kaca (bong sudah jadi) setelah itu sabu diambil dari plastik klip kecil dengan menggunakan pipa kaca dan setelah masuk ke dalam pipa kaca kemudian pipa kaca tersebut dibakar menggunakan korek api gas yang nyala apinya kecil setelah sabu terbakar maka dihisap melalui sedotan panjang dan asapnya dikeluarkan melalui mulut seperti layaknya orang merokok demikian dilakukan berulang-ulang sampai sabu didalam pipa kaca habis terbakar;



- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa datang lagi ke depan SDN 2 Pandan simping sesuai WEB / alamat pengambilan yang diberikan oleh Sdr. CODOT (DPO) untuk mencari lagi paket Narkotika jenis sabu tersebut, setelah sampai Terdakwa turun dari sepeda motor kemudian mulai mencari Paket Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara mengeruk geruk tanah dengan menggunakan tangan kanan selama kurang lebih 2 (dua) menit kemudian datang kurang lebih 3 (tiga) orang warga masyarakat menghampiri Terdakwa dengan mengatakan "lagi ngopo mas" Terdakwa jawab "goleki kunci mas" dijawab "lha iki kuncimu cemethel neng montor" Terdakwa jawab "kunci omah mas" selanjutnya Terdakwa kembali naik sepeda motor tetapi dipegangi dan dihalangi menggunakan sepeda motor warga selanjutnya salah satu warga mengeruk tanah ditempat Terdakwa mengeruk tanah tadi dan warga tersebut menemukan 1 (satu) paket lakban warna hijau selanjutnya diambil oleh warga tersebut dan memperlihatkan kepada Terdakwa dengan mengatakan "kowe goleki iki mas" Terdakwa jawab "ndak" selanjutnya salah satu warga menghubungi Polisi di Polsek Prambanan dan setelah Polisi datang kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Prambanan bersama warga atau masyarakat yang menangkap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama warga dimintai keterangan kronologis kejadian kemudian sekira jam 06.00 WIB Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah potongan isolasi warna hijau dan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA X warna merah hitam No.Pol: AD-2467-QL tanpa STNK selanjutnya team satnarkoba Polres Klaten juga mengamankan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna rose Gold beserta simcardnya dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna Hitam beserta simcardnya yang Terdakwa simpan di dalam kamar rumah Terdakwa di Dk. Basin, RT 01 RW 07, Ds. Basin, Kec. Kebonarum, Kab. Klaten selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Klaten dan sampai di Polres Klaten barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih diduga sabu tersebut ditimbang dengan Terdakwa saksi beratnya 0,46 gram ditimbang beserta pembungkusnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. Lab : 2233/ NNF/ 2024 tanggal 02 Agustus 2024, pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,26563 gram dengan hasil pemeriksaan Positif mengandung Metamfetamina termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa RIZKI HANAVI ALIAS RIZKI BIN MUSTOFA KAMAL, pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada hari dan tanggal tertentu dalam bulan Juli serta dalam kurun waktu yang masih dalam tahun 2024, bertempat di depan SDN 2 Pandan Simpang yang beralamat di Ds. Geneng, Kec. Prambanan, Kab. Klaten, Dk. Basin RT 1/ RW 7, Ds. Basin, Kec. Kebonarum, Kab. Klaten, setidaknya masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian berawal pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekitar jam 17.00 WIB saat Terdakwa sedang dirumah, Terdakwa ingin mengkonsumsi Narkotika jenis sabu kemudian dengan menggunakan handphone merk Oppo milik Terdakwa, Terdakwa menghubungi Sdr. CODOT (DPO) melalui aplikasi WhatsApp dengan kata kata "0.5 R ngak" dijawab "yo" dan juga mengirim nomor rekening 5875688861 Bank BCA an. Annisa tul hasanah selanjutnya Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) menggunakan handphone Merk Redmi milik Terdakwa melalui MBanking BCA dengan nomor rekening 0301380142. Setelah berhasil mentransfer uang tersebut selanjutnya bukti transfer tersebut Terdakwa foto menggunakan handphone Merk OPPO milik Terdakwa kemudian foto bukti transfer tersebut dikirimkan ke kepada Sdr. CODOT (DPO) dan langsung dibalas oleh Sdr. CODOT (DPO) dengan mengirimkan alamat pengambilan / web paket narkotika jenis sabu "0.5 Depan SD Negeri 2 Pandan Simpang Tertanam dbwh batu" kemudian Terdakwa langsung berangkat mengambil Paket Narkotika jenis sabu tersebut sendirian menggunakan sarana sepeda motor Honda Supra X125 warna merah hitam. Sesampainya di lokasi yang sesuai dengan gambar / web yang dikirimkan tersebut, Terdakwa mencari paket sabu kurang lebih satu jam tetapi tidak ada, selanjutnya Terdakwa komplain dan memberitahukan kepada Sdr. CODOT (DPO) bahwa paket sabu

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa pesan tidak ada di alamat pengambilan / web tersebut tetapi Sdr. CODOT (DPO) bersikeras mengatakan ada dan Terdakwa disuruh mencari lagi di alamat / web tersebut tetapi setelah dicari lagi tidak ada karena sudah malam dan tidak ketemu kemudian Terdakwa pulang;

- Bahwa selanjutnya pada siang harinya atau pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. CODOT (DPO) melalui aplikasi WhatsApp untuk menanyakan paket sabu yang Terdakwa beli dengan kata kata "he ho" tetapi tidak dibalas, karena pembelian kepada Sdr. CODOT (DPO) tidak ada, selanjutnya sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa membeli Narkotika jenis kepada seseorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya yang di dalam Handphone Terdakwa di beri nama Black sebanyak paket setengah gram dengan harga Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah). Kemudian uang pembelian tersebut Terdakwa transfer ke rekening rekening Bank BCA an. UTAMI WULANDARI nomer rekening 0375211063, dengan cara bukti transfer tersebut Terdakwa kirimkan kepada seseorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya didalam Handphone Terdakwa beri nama Black dan dibalas dengan mengirimkan foto alamat pengambilan atau WEB tempat Paket Narkotika jenis sabu di pinggir jalan Galmas Srowot Klaten terselip di pagar bambu, kemudian Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa pulang kemudian Terdakwa konsumsi di dalam kamar rumah Terdakwa di Dk. Basin, RT 02 RW 07, Ds. Basin, Kec .Kebonarum, Kab. Klaten sampai habis dengan cara pertama disiapkan bong alat penghisapnya yang terbuat dari botol plastik bekas botol air mineral kecil yang sudah ada airnya, kemudian tutup botol dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang dengan menggunakan kunci motor kemudian lubang tersebut dimasuki sedotan yang satu pendek yang satu panjang dan sedotan pendek dimasuki pipet kaca (bong sudah jadi) setelah itu sabu diambil dari plastik klip kecil dengan menggunakan pipa kaca dan setelah masuk ke dalam pipa kaca kemudian pipa kaca tersebut dibakar menggunakan korek api gas yang nyala apinya kecil setelah sabu terbakar maka dihisap melalui sedotan panjang dan asapnya dikeluarkan melalui mulut seperti layaknya orang merokok demikian dilakukan berulang-ulang sampai sabu didalam pipa kaca habis terbakar;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa datang lagi ke depan SDN 2 Pandan simping sesuai WEB / alamat pengambilan yang diberikan oleh Sdr. CODOT (DPO) untuk mencari lagi paket Narkotika jenis sabu tersebut, setelah sampai Terdakwa turun dari sepeda motor kemudian mulai mencari Paket Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara mengeruk geruk

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Kln



tanah dengan menggunakan tangan kanan selama kurang lebih 2 (dua) menit kemudian datang kurang lebih 3 (tiga) orang warga masyarakat menghampiri Terdakwa dengan mengatakan "lagi ngopo mas" Terdakwa jawab "goleki kunci mas" dijawab "lha iki kuncimu cemethel neng montor" Terdakwa jawab "kunci omah mas" selanjutnya Terdakwa kembali naik sepeda motor tetapi dipegangi dan dihalangi menggunakan sepeda motor warga selanjutnya salah satu warga mengeruk tanah ditempat Terdakwa mengeruk tanah tadi dan warga tersebut menemukan 1 (satu) paket lakban warna hijau selanjutnya diambil oleh warga tersebut dan memperlihatkan kepada Terdakwa dengan mengatakan "kowe goleki iki mas" Terdakwa jawab "ndak" selanjutnya salah satu warga menghubungi Polisi di Polsek Prambanan dan setelah Polisi datang kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Prambanan bersama warga atau masyarakat yang menangkap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama warga dimintai keterangan kronologis kejadian kemudian sekira jam 06.00 WIB Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah potongan isolasi warna hijau dan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA X warna merah hitam No.Pol: AD-2467-QL tanpa STNK selanjutnya team satnarkoba Polres Klaten juga mengamankan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna rose Gold beserta simcardnya dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna Hitam beserta simcardnya yang Terdakwa simpan di dalam kamar rumah Terdakwa di Dk. Basin, RT 01 RW 07, Ds. Basin, Kec. Kebonarum, Kab. Klaten selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Klaten dan sampai di Polres Klaten barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih diduga sabu tersebut ditimbang dengan Terdakwa saksikan beratnya 0,46 gram ditimbang beserta pembungkusnya;

- Bahwa motivasi Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut agar badan Terdakwa terasa ringan dan tidak mudah lelah pada saat melakukan pekerjaan sebagai sopir.
- Berita Acara Pemeriksaan Narkotika melalui Test Urine atas nama Tersangka RIZKI HANAVALS RIZKI BIN MUSTOFA KAMAL (ALM) yang dilaksanakan di ruang kesehatan Klinik Pratama Polres Klaten oleh Tenaga Kesehatan yang memeriksa, ISNAINI PARAMINTA, A.Md., Keb dengan hasil test urine tersebut menunjukkan Positif mengandung zat Metamfetamina (Narkotika);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BUDI SETYAWAN, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik di Kepolisian tersebut telah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa mantan Anggota Polres Klaten;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan bersama Anggota Satresnarkoba Polres Klaten terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 06.00 WIB di Polsek Prambanan, Kabupaten Klaten dan mengamankan barang berupa 1 (satu) paket Kristal sabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna merah hitam Nopol. AD-2467-QL;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 05.00 WIB saat Saksi sedang berada di rumah, Saksi mendapatkan telepon dari Bripol Adelian Nadelian Narestu, S.H., Anggota Polsek Prambanan, Klaten yang menginformasikan bahwa mendapat penyerahan dari warga masyarakat seseorang yang diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu, yang selanjutnya Saksi mengumpulkan tim Satresnarkoba kemudian menuju ke Polsek Prambanan, Klaten, setelah sampai di Polsek Prambanan sekira jam 05.45 WIB, Team Satnarkoba Polres Klaten mendapatkan penjelasan mengenai kronologis penyerahan dari warga masyarakat, kemudian Anggota Polsek Prambanan, Klaten menyerahkan Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu di dalam isolasi atau lakban warna hijau dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna merah hitam No.Pol: AD-2467-QL tanpa STNK;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik teman Terdakwa yakni Saksi Monyol;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Codot sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa transfer melalui BRI *link*;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi sebelumnya pernah dihukum atau

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Kln



belum;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Serbuk Kristal Warna Putih Diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Berat 0,46 Gram ditimbang beserta pembungkusnya (berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Berat Bersih 0,26563 Gram), 1 (satu) Buah Potongan Isolasi Warna Hijau, 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo Warna Rosegold Beserta Simcardnya, 1 (satu) Buah Handphone Merk Redmi Warna Hitam Beserta Simcardnya, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X Warna Merah Hitam No.pol Ad-2467-ql tanpa Stnk disita dari Terdakwa ketika dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. ADELIAN NARESTU, S.H., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik di Kepolisian tersebut telah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa mantan Anggota Polres Klaten;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan bersama Anggota Satresnarkoba Polres Klaten terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 06.00 WIB di Polsek Prambanan, Kabupaten Klaten dan mengamankan barang berupa 1 (satu) paket Kristal sabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna merah hitam Nopol. AD-2467-QL;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 05.00 WIB saat Saksi sedang berada di rumah, Saksi menghubungi Saksi Budi Setyawan, S.P. Anggota Polsek Prambanan, Klaten dan menginformasikan bahwa Saksi mendapat penyerahan dari warga masyarakat seseorang yang diduga melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu, yang selanjutnya Saksi mengumpulkan tim Satresnarkoba kemudian menuju ke Polsek Prambanan, Klaten, setelah sampai di Polsek Prambanan sekira jam 05.45 WIB, Team Satnarkoba Polres Klaten mendapatkan penjelasan mengenai kronologis penyerahan dari warga masyarakat, kemudian Anggota Polsek Prambanan, Klaten menyerahkan Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu di dalam isolasi atau lakban warna hijau dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna merah hitam No.Pol: AD-2467-



QL tanpa STNK;

- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik teman Terdakwa yakni Saksi Monyol;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Codot sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa transfer melalui BRI *link*;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi sebelumnya pernah dihukum atau belum;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Serbuk Kristal Warna Putih Diduga Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Berat 0,46 Gram ditimbang beserta pembungkusnya (berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Berat Bersih 0,26563 Gram), 1 (satu) Buah Potongan Isolasi Warna Hijau, 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo Warna Rosegold Beserta Simcardnya, 1 (satu) Buah Handphone Merk Redmi Warna Hitam Beserta Simcardnya, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X Warna Merah Hitam No.pol Ad-2467-ql tanpa Stnk disita dari Terdakwa ketika dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. ISMUDONO, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik di Kepolisian tersebut telah benar;
- Bahwa mulanya Saksi mendapat laporan dari warga bahwa telah mengamankan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana narkoba di depan SDN 2 Pandan Simpang yang terletak di Jl. Pandan Simpang No.19, Dk. Pandansimping, Ds. Kemudo, Kec. Prambanan, Kab. Klaten;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan tersebut, Saksi dan sdr. Aipda Asih Mulyono mendatangi ke tempat kejadian tersebut;
- Bahwa sesampainya di tempat kejadian, Terdakwa diamankan oleh warga setempat dan Terdakwa sedang berada di atas motor dan dijaga oleh beberapa orang;
- Bahwa Terdakwa saat itu diamankan oleh warga setempat karena sedang mencari narkoba jenis sabu dengan cara mengeruk geruk tanah;
- Bahwa yang menemukan sabu tersebut adalah warga dan paket Narkoba jenis sabu tersebut masih tergeletak di tanah;



- Bahwa pada saat paket tersebut dibuka, benar di dalam bungkus lakban warna hijau tersebut di dalamnya berisi plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan mengatakan sedang mencari kunci motor;
- Bahwa setelah kejadian tersebut dan warga lain mulai berdatangan, Saksi dan beberapa warga sepakat membawa Terdakwa dan sepeda motor serta barang yang ditemukan tersebut ke Polsek Prambanan untuk penanganan lebih lanjut;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Serbuk Kristal Warna Putih Diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Berat 0,46 Gram ditimbang beserta pembungkusnya (berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Berat Bersih 0,26563 Gram), 1 (satu) Buah Potongan Isolasi Warna Hijau, 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo Warna Rosegold Beserta Simcardnya, 1 (satu) Buah Handphone Merk Redmi Warna Hitam Beserta Simcardnya, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X Warna Merah Hitam No.pol Ad-2467-ql tanpa Stnk ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. MUHAMMAD WAHYU RAHARJO ALS WAHYU, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik di Kepolisian tersebut telah benar;
- Bahwa terhadap kejadian dalam perkara ini yaitu pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 sekira jam 22.30 WIB di depan SDN 2 Pandan simping yang terletak di Jl. Pandan Siping No.19, Dk. Pandansiping, Desa Kemudo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Saksi mencurigai Terdakwa akan melakukan kejahatan berupa mengambil Narkotika jenis sabu karena didapati Terdakwa sedang menggeruk-geruk tanah dan ketika Saksi tanya, jawaban Terdakwa terlihat mencurigakan;
- Bahwa pada waktu itu, Saksi bertanya kepada Terdakwa: "*kowe goleki opo mas*" dijawab oleh Terdakwa: "*goleki kunci motor*" kemudian Saksi mendekati Terdakwa dan Saksi tambah curiga karena Saksi melihat kunci motor Terdakwa masih terpasang di kontak motornya, kemudian Saksi menelepon teman Saksi Sdr. Wiwit Hutaharam als. Romo untuk menemani dan setelah datang Saksi ikut mencari dengan menggunakan kaki Saksi dan menemukan sesuatu yang dilakban warna hijau, selanjutnya Saksi ambil dan diperlihatkan

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Kln



kepada Terdakwa sambil bertanya: "kowe goleki iki?" dan Terdakwa tidak mengakui;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Serbuk Kristal Warna Putih Diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Berat 0,46 Gram ditimbang beserta pembungkusnya (berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Berat Bersih 0,26563 Gram), 1 (satu) Buah Potongan Isolasi Warna Hijau, 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo Warna Rosegold Beserta Simcardnya, 1 (satu) Buah Handphone Merk Redmi Warna Hitam Beserta Simcardnya, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X Warna Merah Hitam No.pol Ad-2467-ql tanpa Stnk ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

5. WIWIT HUTAHARAM ALIAS ROMO, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik di Kepolisian tersebut telah benar;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 sekira jam 22.30 WIB di depan SDN 2 Pandan simping yang terletak di Jl. Pandan Siping No.19, Dk. Pandansiping, Desa Kemudo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Saksi sebagai Ketua RT daerah tersebut bersama teman Saksi bernama Sdr. Muhammad Wahyu Raharjo mencurigai Terdakwa akan melakukan kejahatan berupa mengambil Narkotika jenis sabu maka dari itu kemudian mengamankan Terdakwa saat itu juga;
- Bahwa Saksi merasa Terdakwa bertindak mencurigakan karena Terdakwa menggerak-gerak tanah seperti mencari sesuatu dan dicurigai akan mengambil narkotika jenis sabu
- Bahwa pada waktu itu, Saksi ikut mencari dengan menggunakan kaki Saksi dan menemukan sesuatu yang dilakban warna hijau di dalam tanah, selanjutnya Saksi ambil dan diperlihatkan kepada Terdakwa sembari menanyakan: "kowe goleki iki?" dan Terdakwa dijawab oleh Terdakwa "aku goleki kunci omah" dengan posisi Terdakwa sudah di atas sepeda motor hendak pergi tetapi berhasil tetap dipegangi oleh Saksi;
- Bahwa isi bungkusan yang dilakban warna hijau terdapat plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika Jenis sabu;
- Bahwa yang membuka bungkusan yang dilakban warna hijau tersebut adalah Polisi dari Polsek Prambanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Serbuk Kristal Warna Putih Diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Berat 0,46 Gram ditimbang beserta pembungkusnya (berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Berat Bersih 0,26563 Gram), 1 (satu) Buah Potongan Isolasi Warna Hijau, 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo Warna Rosegold Beserta Simcardnya, 1 (satu) Buah Handphone Merk Redmi Warna Hitam Beserta Simcardnya, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X Warna Merah Hitam No.pol Ad-2467-ql tanpa Stnk ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

6. TRIYANA ALIAS MONYOL, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik di Kepolisian tersebut telah benar;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak 2 (dua) bulan yang lalu di rumah teman Saksi di daerah Karangnongko, Klaten, pada saat itu Terdakwa sedang mencari pekerjaan di rumah teman Saksi, karena Saksi punya lowongan pekerjaan sopir tangki air selanjutnya Saksi tawarkan kepada Terdakwa dan disetujui oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi merk HONDA SUPRA X warna merah hitam No.Pol: AD-2467-QL tanpa STNK pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024;
- Bahwa motor tersebut merupakan fasilitas setiap sopir mobil tangki yang mana motor tersebut ditiptkan di rumah Saksi di Dk. Karanganyar, Ds. Karangduren, Kec. Kebonarum, Kab. Klaten;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui kegiatan Terdakwa yaitu bekerja sebagai sopir tangki air di proyek jalan Tol Boyolali – Jogja, yang bekerja dari jam 08.00 WIB sampai jam 17.00 WIB;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan Terdakwa setelah pulang kerja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan ahli ARDIAN ALDI OKTORA, S. Farm, Apt., (yang memberikan keterangan di bawah sumpah) yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli mengerti diperiksa sebagai ahli sehubungan dengan keahliannya dalam perkara Narkotika;
- Bahwa Ahli bekerja di Dinas Kesehatan Kab Klaten dan pendidikan terakhir saksi adalah Sarjana Apoteker di Universitas Airlangga pada Tahun 2017/2018 dengan mendapatkan predikat cumlaude, Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;
- Bahwa menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, SABU termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman dan diatur dalam daftar lampiran I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa untuk mengetahui seseorang sebagai pengguna zat Narkotika tersebut diatas dilakukan pemeriksaan kesehatan melalui test urin dan dalam jangka waktu 4 (empat) hari endapan narkotika dalam tubuh seseorang masih dapat diketahui;
- Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila seseorang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, adapun persetujuan tersebut hanya dapat dikeluarkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan reagensia *diagnostic* dan reagensia laboratorium;
- Bahwa untuk menerangkan bahwa barang yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika golongan I bukan tanaman berat 0,46 gram ditimbang beserta pembungkusnya dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang Nomor: 2233/NNF/2024, tanggal 2 Agustus 2024, menerangkan bahwa barang yang disita dari Terdakwa adalah Positif mengandung metamfetamina (sabu);
- Bahwa bahaya bagi pengguna Narkotika akan selalu ketagihan atau kecanduan dan dalam menggunakan hanya membayangkan hal yang indah-indah saja serta selalu merasa gembira walau hanya sesaat saja, sedangkan bahaya terhadap orang lain maupun masyarakat dapat mengganggu ketertiban karena dalam keadaan setengah sadar mengakibatkan tidak peduli akan keadaan sekitarnya;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. Lab: 2233/ NNF/ 2024 tanggal 02 Agustus 2024, pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,26563 gram dengan hasil pemeriksaan Positif mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Narkotika melalui Test Urine atas nama Tersangka RIZKI HANAVALS RIZKI BIN MUSTOFA KAMAL (ALM) yang dilaksanakan di ruang kesehatan Klinik Pratama Polres Klaten oleh Tenaga Kesehatan yang memeriksa, ISNAINI PARAMINTA, A.Md., Keb dengan hasil test urine tersebut menunjukkan Positif mengandung zat Metamfetamina (Narkotika);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik di Kepolisian tersebut telah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Satresnarkoba Polres Klaten pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024 sekira jam 06.00 WIB depan SDN 2 Pandan simping yang terletak di Jl. Pandan Simping Nomor 19, Dukuh Pandansimping, Desa Geneng, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten karena telah membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli pertalite di daerah Pandan Simping menggunakan sepeda motor merk Honda Supra X warna merah hitam No.Pol: AD-2467-QL tanpa STNK milik Sdr. Triyana alias Monyol, Terdakwa kembali mencari narkotika jenis sabu yang dibelinya dari Sdr. Codot karena sebelumnya Terdakwa belum menemukan sabu setelah sesampainya di tempat dimana sesuai dengan alamat web lokasi peletakkan sabu yang diberikan oleh Sdr. Codot kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sering mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Codot (DPO) melalui aplikasi pesan *WhatsApp* dan Sdr. Black yang mana akan dipakai oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada waktu itu, Terdakwa belum menemukan sabu yang dibelinya dari Sdr. Codot, kemudian ada seorang warga yang menghampiri Terdakwa kemudian banyak warga yang datang menghampiri dan ketika ditanya oleh warga Terdakwa menjawab mencari kunci yang jatuh;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu di tempat kejadian Terdakwa tidak mengakui, Terdakwa mengaku setelah dibawa ke Polsek Prambanan;
- Bahwa saat itu, Terdakwa membeli 0,5 (nol koma lima) gram sabu dengan harga Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. Codot;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Sdr. Black sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram sabu dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu tersebut selama sekira 2 (dua) sampai 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali dalam sebulan;
- Bahwa selama masih menjadi anggota polisi Terdakwa juga mengonsumsi sabu untuk menambah stamina agar tidak mengantuk ketika jadwal piket malam;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Sdr. Codot menjual sabu dari teman-teman Terdakwa namun Terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr. Codor memperoleh sabu tersebut;
- Bahwa jika Terdakwa tidak mengonsumsi sabu tersebut, perasaan Terdakwa biasa saja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menyalahgunakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa penghasilan per hari Terdakwa sebagai sopir truk tangki sekira Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per 8 (delapan) jam, dan setelahnya mendapat lembur per jam nya Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), sehingga penghasilan Terdakwa dalam sebulan lebih kurang Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga mempunyai penghasilan tambahan sebagai satpam selain bekerja sebagai sopir truk tangki;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa merasa bersalah dan menyesal mengingat Terdakwa masih memiliki anak-anak yang paling besar duduk di kelas VI SD dan yang paling kecil masih TK;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Serbuk Kristal Warna Putih Diduga Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Berat 0,46 Gram ditimbang beserta pembungkusnya (berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Berat Bersih 0,26563 Gram), 1 (satu) Buah Potongan Isolasi Warna Hijau, 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo Warna Rosegold Beserta Simcardnya, 1 (satu) Buah Handphone Merk Redmi Warna Hitam Beserta Simcardnya, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Klh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna Merah Hitam No.pol Ad-2467-ql tanpa Stnk, merupakan sabu yang hendak Terdakwa gunakan dan barang bukti lainnya merupakan barang yang digunakan saat dilakukan penangkapan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman berat 0,46 gram ditimbang beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) buah isolasi warna hijau;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna rosegold beserta simcardnya;
- 1 (satu) buah handphone merk REDMI warna hitam beserta simcardnya;
- 1 (satu) unit motor merk HONDA SUPRA X warna merah hitam No. Pol. AD-2467-QL tanpa STNK;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024 sekira jam 06.00 WIB di depan SDN 2 Pandan Simpang yang terletak di Jl. Pandan Simpang Nomor 19, Dukuh Pandansimping, Desa Geneng, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten karena diduga telah membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Codot (DPO) melalui pesan aplikasi *whatsapp* pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa menuju area depan SDN 2 dengan menaiki sepeda motor merek HONDA SUPRA X warna merah hitam No. Pol. AD- 2467-QL tanpa STNK milik Saksi Triyana Alias Monyol yang mana lokasi tersebut merupakan tempat sabu diletakkan dan telah dikirimkan sebelumnya oleh Sdr. Codot melalui web lokasi;
- Bahwa pada waktu itu, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu seberat 0,5 gram (nol koma lima) gram seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa bayar dengan cara transfer melalui *m-banking* ke rekening yang sudah diberikan oleh Sdr. Codot kepada Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di lokasi, Terdakwa mencari sabu tersebut dengan cara menggeruk-geruk tanah menggunakan tangan;
- Bahwa setelah Terdakwa mencari sabu di lokasi tersebut, Terdakwa belum menemukan sabu yang dibelinya dari Sdr. Codot kemudian Terdakwa pergi

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Kln



membeli pertalite terlebih dahulu untuk bahan bakar mesin pompa air pada truk tangka yang biasa Terdakwa kemudikan;

- Bahwa setelah membeli pertalite di daerah Pandan Simpang menggunakan sepeda motor merk Honda Supra X warna merah hitam No.Pol: AD-2467-QL tanpa STNK milik Sdr. Triyana alias Monjol, Terdakwa kembali mencari narkotika jenis sabu di lokasi yang sama;
- Bahwa ketika Terdakwa menggeruk-geruk tanah yang sedang mencari sabu, datang Saksi Wiwit Hutaharam dan Saksi Muhammad Wahyu Raharjo menghampiri Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa: "kowe *goleki iki?*" dan Terdakwa menjawab: "*aku goleki kunci omah*" dengan posisi Terdakwa sudah di atas sepeda motor hendak pergi tetapi berhasil dipegangi oleh Saksi Wiwit Hutaharam;
- Bahwa kemudian banyak warga yang datang menghampiri Terdakwa dan Terdakwa tidak mengakui apa yang sedang dicari dan setelah itu Terdakwa dibawa oleh anggota polisi yang telah dihubungi oleh Saksi Wiwit Hutaharam ke Polsek Prambanan;
- Bahwa Terdakwa sudah memakai narkotika jenis sabu untuk digunakan sendiri selama sekira 2 (dua) sampai 3 (tiga) tahun dengan pemakaian kurang lebih 4 (empat) kali dalam sebulan;
- Bahwa sabu yang dimiliki Terdakwa, Terdakwa dapatkan melalui pembelian dari Sdr. Codot dan Sdr. Black dengan kisaran harga untuk sabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk menambah stamina dan agar tidak mengantuk ketika jadwal piket malam semasa Terdakwa masih menjadi anggota polisi;
- Bahwa apabila Terdakwa tidak mengonsumsi sabu tersebut, perasaan Terdakwa biasa saja;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Sdr. Codot menjual sabu dari teman-teman Terdakwa namun Terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr. Codot memperoleh sabu tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu dengan menyiapkan bong/alat penghisapnya yang terbuat dari botol plastik bekas botol air mineral kecil yang sudah ada airnya, kemudian tutup botol dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang dengan menggunakan kunci motor kemudian lubang tersebut dimasuki sedotan yang satu pendek yang satu panjang dan sedotan pendek dimasuki pipet kaca (bong sudah jadi) setelah itu sabu diambil dari plastik klip kecil dengan menggunakan pipa kaca dan setelah masuk ke dalam pipa kaca kemudian pipa



kaca tersebut dibakar menggunakan korek api gas yang nyala apinya kecil setelah sabu terbakar maka dihisap melalui sedotan panjang dan asapnya dikeluarkan melalui mulut seperti layaknya orang merokok demikian dilakukan berulang-ulang sampai sabu didalam pipa kaca habis terbakar;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di muka persidangan yaitu berupa 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Serbuk Kristal Warna Putih Diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Berat 0,46 Gram ditimbang beserta pembungkusnya (berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Berat Bersih 0,26563 Gram), 1 (satu) Buah Potongan Isolasi Warna Hijau, 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo Warna Rosegold Beserta Simcardnya, 1 (satu) Buah Handphone Merk Redmi Warna Hitam Beserta Simcardnya, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X Warna Merah Hitam No.pol Ad-2467-ql tanpa Stnk;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor merek Honda Supra X warna merah hitam No. Pol. AD-2467-QL tanpa STNK milik Sdr. Triyana alias Monyol yang merupakan teman kerja Terdakwa sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu dan pekerjaan Terdakwa bukanlah tenaga medis atau peneliti medis melainkan sebagai sopir truk tangki air;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. Lab: 2233/ NNF/ 2024 tanggal 02 Agustus 2024, pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,26563 gram dengan hasil pemeriksaan **Positif** mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkotika melalui Test Urine di Klinik Pratama Polres Klaten oleh Tenaga Kesehatan yang memeriksa, Isnaini Paraminta, A.Md., Keb atas nama Terdakwa dengan hasil test urine tersebut menunjukkan **Positif** mengandung zat Metamfetamina (narkotika jenis sabu);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan



alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak disebutkan secara tegas unsur "barang siapa" atau "setiap orang", namun demikian sesuai dengan teori pemidanaan, bahwa yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana adalah subyek hukum orang atau badan hukum (*legal entity*), maka meskipun tidak disebutkan secara tegas, Majelis Hakim dengan memperhatikan Bab XV Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Pasal 111 s/d Pasal 126 berpendapat bahwa redaksi Pasal 127 ayat (1) yang menyebutkan: "*setiap penyalah guna merupakan unsur setiap orang*";

Menimbang bahwa dalam perkara ini, unsur "setiap penyalahguna" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subyek hukum orang atau badan hukum yang menyangkut hak dan kewajiban serta secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya, dalam hal ini sebagaimana keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar Terdakwa RIZKI HANAVI ALIAS RIZKI BIN MUSTOFA KAMAL sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat adanya salah orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap unsur setiap orang sebelumnya telah dibuktikan dalam pertimbangan unsur pertama dalam dakwaan primair dan unsur setiap orang tersebut telah terpenuhi, maka pertimbangan tersebut diambil alih dalam pertimbangan unsur pertama dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana termuat dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna sebagaimana Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk*, yaitu diartikan si pelaku harus tidak mempunyai hak dan pengertian tanpa hak dapat diartikan dan ditujukan pula kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu ataukah tidak. Sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat dan lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan undang-undang;

Menimbang bahwa sebagaimana keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, barang bukti, dan bukti surat, diperoleh fakta hukum:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024 sekira jam 06.00 WIB di depan SDN 2 Pandan Simpang yang terletak di Jl. Pandan Simpang Nomor 19, Dukuh Pandansimping, Desa Geneng, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten karena diduga telah membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Codot (DPO) melalui pesan aplikasi *whatsapp* pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa menuju area depan SDN 2 dengan menaiki sepeda motor merek HONDA SUPRA X warna merah hitam No. Pol. AD- 2467-QL tanpa STNK milik Saksi Triyana Alias Monjol yang mana lokasi tersebut merupakan tempat sabu diletakkan dan telah dikirimkan sebelumnya oleh Sdr. Codot melalui web lokasi;
- Bahwa pada waktu itu, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu seberat 0,5 gram (nol koma lima) gram seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa bayar dengan cara transfer melalui *m-banking* ke rekening yang sudah diberikan oleh Sdr. Codot kepada Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di lokasi, Terdakwa mencari sabu tersebut dengan cara menggerak-gerak tanah menggunakan tangan;
- Bahwa setelah Terdakwa mencari sabu di lokasi tersebut, Terdakwa belum menemukan sabu yang dibelinya dari Sdr. Codot kemudian Terdakwa pergi membeli pertalite terlebih dahulu untuk bahan bakar mesin pompa air pada truk tangka yang biasa Terdakwa kemudikan;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah membeli pertalite di daerah Pandan Siping menggunakan sepeda motor merk Honda Supra X warna merah hitam No.Pol: AD-2467-QL tanpa STNK milik Sdr. Triyana alias Monyol, Terdakwa kembali mencari narkotika jenis sabu di lokasi yang sama;
- Bahwa ketika Terdakwa menggeruk-geruk tanah yang sedang mencari sabu, datang Saksi Wiwit Hutaharam dan Saksi Muhammad Wahyu Raharjo menghampiri Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa: "kowe goleki iki?" dan Terdakwa menjawab: "aku goleki kunci omah" dengan posisi Terdakwa sudah di atas sepeda motor hendak pergi tetapi berhasil dipegangi oleh Saksi Wiwit Hutaharam;
- Bahwa kemudian banyak warga yang datang menghampiri Terdakwa dan Terdakwa tidak mengakui apa yang sedang dicari dan setelah itu Terdakwa dibawa oleh anggota polisi yang telah dihubungi oleh Saksi Wiwit Hutaharam ke Polsek Prambanan;
- Bahwa Terdakwa sudah memakai narkotika jenis sabu untuk digunakan sendiri selama sekira 2 (dua) sampai 3 (tiga) tahun dengan pemakaian kurang lebih 4 (empat) kali dalam sebulan;
- Bahwa sabu yang dimiliki Terdakwa, Terdakwa dapatkan melalui pembelian dari Sdr. Codot dan Sdr. Black dengan kisaran harga untuk sabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk menambah stamina dan agar tidak mengantuk ketika jadwal piket malam semasa Terdakwa masih menjadi anggota polisi;
- Bahwa apabila Terdakwa tidak mengonsumsi sabu tersebut, perasaan Terdakwa biasa saja, tidak mengalami ketergantungan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Sdr. Codot menjual sabu dari teman-teman Terdakwa namun Terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr. Codot memperoleh sabu tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu dengan menyiapkan bong/alat penghisapnya yang terbuat dari botol plastik bekas botol air mineral kecil yang sudah ada airnya, kemudian tutup botol dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang dengan menggunakan kunci motor kemudian lubang tersebut dimasuki sedotan yang satu pendek yang satu panjang dan sedotan pendek dimasuki pipet kaca (bong sudah jadi) setelah itu sabu diambil dari plastik klip kecil dengan menggunakan pipa kaca dan setelah masuk ke dalam pipa kaca kemudian pipa kaca tersebut dibakar menggunakan korek api gas yang nyala apinya kecil setelah sabu terbakar maka dihisap melalui sedotan panjang dan asapnya dikeluarkan

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui mulut seperti layaknya orang merokok demikian dilakukan berulang-ulang sampai sabu didalam pipa kaca habis terbakar;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di muka persidangan yaitu berupa 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Serbuk Kristal Warna Putih Diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Berat 0,46 Gram ditimbang beserta pembungkusnya (berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Berat Bersih 0,26563 Gram), 1 (satu) Buah Potongan Isolasi Warna Hijau, 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo Warna Rosegold Beserta Simcardnya, 1 (satu) Buah Handphone Merk Redmi Warna Hitam Beserta Simcardnya, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X Warna Merah Hitam No.pol Ad-2467-ql tanpa Stnk;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu dan pekerjaan Terdakwa bukanlah bekerja di bidang kesehatan melainkan sebagai sopir truk tangki air;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. Lab: 2233/ NNF/ 2024 tanggal 02 Agustus 2024, pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,26563 gram dengan hasil pemeriksaan **Positif** mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkotika melalui Test Urine di Klinik Pratama Polres Klaten oleh Tenaga Kesehatan yang memeriksa, Isnaini Paraminta, A.Md., Keb atas nama Terdakwa dengan hasil test urine tersebut menunjukkan **Positif** mengandung zat Metamfetamina (narkotika jenis sabu);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jenis Metamfetamina (sabu);

Menimbang bahwa mengenai Narkotika Golongan I berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang menentukan bahwa *Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*, dari ketentuan tersebut disimpulkan bahwa khusus Narkotika Golongan I tidak dapat dikonsumsi ataupun digunakan dalam bentuk penggunaan apapun selain pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian unsur dan dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan di atas ternyata bahwa Terdakwa telah menggunakan

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika untuk dirinya sendiri yang dikuatkan dengan Hasil Pemeriksaan *Urine* Terdakwa **positif** mengandung zat metamfetamina (sabu) dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium atas barang bukti sebagaimana tersebut di atas dan dihubungkan dengan keterangan saksi bahwa pada saat penangkapan oleh anggota Satresnarkoba Polsek Prambanan ditemukan narkotika 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,26563 gram yang mengandung zat metamfetamina (sabu), yang mana dengan memperhatikan jumlah dari barang bukti tersebut adalah relatif sangat kecil yakni hanya dapat digunakan untuk sekali penggunaan dan tidak ternyata pula di persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-saksi ataupun keterangan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah untuk dijual kembali oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang bahwa terhadap narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut dan bertentangan dengan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika haruslah dipandang untuk digunakan bagi diri sendiri, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah ditetapkan dalam angka 2 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011, kecuali tidak adanya surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater yang ditunjuk oleh hakim, hal ini tersebut dikarenakan berdasarkan fakta persidangan Terdakwa memang sebagai penyalah guna narkotika Golongan I bagi diri sendiri namun Terdakwa tidak mengalami kecanduan dan masih tetap sehat jika tidak menggunakan narkotika sehingga tidak diperlukan terapi atau jenis pengobatan medis dan detoksifikasi maupun stabilisasi. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa tidaklah perlu ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bersifat permohonan keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan suatu pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa dan bukan semata-mata untuk memberikan pembalasan kepada Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya melainkan untuk dapat memberikan rasa keadilan bagi korban, serta mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu, dan sebagai sarana pembelajaran bagi terdakwa agar terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya lagi di kemudian hari;

Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), perkembangan sistem pemidanaan khususnya pada penyalahguna narkoba bukan lagi bertumpu pada pembalasan terhadap pelaku melainkan telah mengarah pada penyelarasan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana, sehingga penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) sangat diutamakan pada praktik peradilan saat ini sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana;

Menimbang bahwa hukum yang adil di dalam keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan hukum yang tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, melainkan hanya berpihak pada kebenaran sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan pelaku memiliki kesempatan terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi) agar terjadi keseimbangan atau kesetaraan hak dalam setiap aspek kehidupan, sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif;

Menimbang bahwa untuk memulihkan keadaan Terdakwa kembali yang dalam hal ini Terdakwa merupakan penyalahguna narkoba golongan I jenis metamfetamina (sabu) dalam penggunaan yang cukup lama yakni sekira 2 (dua) sampai 3 (tiga) tahun, maka Majelis Hakim berpandangan perlu untuk memberikan penjeratan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dengan menjatuhkan pidana berupa penjara yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum, sebagaimana yang diputuskan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Hakim Ketua Alfa Ekotomo berpendapat lain yaitu Terdakwa memakai Narkotika Golongan I untuk digunakan sendiri, melanggar pasal 127 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka oleh karena itu sepatasnya terdakwa di REHABILITASI selama 10 bulan. Hakim tidak hidup diruang hampa, Adi Arief politikus Partai Demokrat, Indra J Piliang anggota dewan pakar partai Golkar, La Usman ketua DPRD Buton Selatan, Ahmad Wazir Noviadi bupati ogan ilir, mereka sebagai pengguna Narkotika, pelawak Nunung, aktor Tora Sudiro, aktor Dwi Sasono, dan penyanyi Anji, dan Hakim Danu Arman yang kedapatan beratnya sabu sabu ketika ditangkap adalah 20 (dua puluh) gram, mereka sebagai pengguna Narkotika golongan I juga direhabilitasi, mengapa Terdakwa adalah pengguna tidak direhabilitasi juga, asas keadilannya dimana, padahal kantor ini adalah kantor Pengadilan, bukan kantor Penerapan Undang-undang dan peraturan lain. Bahwa Terdakwa adalah pengguna narkotika golongan I, dengan demikian terdakwa adalah korban dan merugikan diri sendiri atas tindakannya menggunakan narkotika golongan I. Dalam pelaksanaan *restorative justice*, pelaku memiliki kesempatan terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi), masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian, dan pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum. Hakim jangan takut akan diperiksa, banding, kasasi, dan peninjauan kembali karena menangani perkara, itu adalah resiko pekerjaan atau tidak enak dengan instansi lain. Hakim bukan corong undang-undang atau *La bouche de la oi* dalam bahasa Perancis akan tetapi hakim memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat, bukan diputus agar tidak banding;

Menimbang, bahwa meskipun tidak terjadi kesatuan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 182 ayat (6) KUHAP, maka putusan yang digunakan dengan suara terbanyak;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Klh



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA X warna merah hitam No. Pol. AD-2467-QL tanpa STNK;

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan meskipun barang bukti tersebut sebagai sarana transportasi yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatannya, akan tetapi berdasarkan fakta di persidangan barang bukti tersebut adalah bukan milik dari Terdakwa akan tetapi milik Saksi Triyana Alias Monjol yang merupakan teman kerja Terdakwa maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa, sedangkan barang bukti yang lainnya yakni:

- 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman berat 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram ditimbang beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) buah isolasi warna hijau;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti sebagai narkotika golongan I bukan tanaman jenis metamfetamine (sabu), barang-barang yang terkait dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Sedangkan untuk barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna rosegold beserta simcardnya;
- 1 (satu) buah handphone merk REDMI warna hitam beserta simcardnya;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan meskipun barang bukti tersebut sebagai alat komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatannya akan tetapi barang-barang tersebut memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan kesehatan Terdakwa sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yang harus dinafkahi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rizki Hanavi Alias Rizki Bin Mustofa Kamal** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit motor merk HONDA SUPRA X warna merah hitam No. Pol. AD-2467-QL tanpa STNK;
Dikembalikan kepada Saksi Triyana Alias Monyol;
 - 2) 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman berat 0,46 gram ditimbang beserta pembungkusnya;
 - 3) 1 (satu) buah isolasi warna hijau;
Dimusnahkan;
 - 4) 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna rosegold beserta simcardnya;
 - 5) 1 (satu) buah handphone merk REDMI warna hitam beserta simcardnya;
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Jumat, tanggal 22 November 2024, oleh kami, Alfa Ekotomo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eulis Nur Komariah, S.H., M.H., dan Evi Fitriastuti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Lestari Fitriana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, serta dihadiri oleh Lulu Azmi

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sharfina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum

Terdakwa;

Hakim Anggota,
ttd.

Hakim Ketua,
ttd.

Eulis Nur Komariah, S.H., M.H.
ttd.

Alfa Ekotomo, S.H., M.H.

Evi Fitriastuti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd.

Tri Lestari Fitriana, S.H.